



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasnah Binti Juma'di
2. Tempat lahir : Bontang Kabupaten Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tunru Dg Ngero Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hasnah Binti Juma'di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASNAH BINTI JUMA'DI dengan identitas tersebut di atas bersalah tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening.dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HASNAH BIN JUMA'DI pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September 2019 bertempat di Jln Tunru Dg Ngero Kel Empoang Selatan Kec Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekitar pukul 13.30 wita, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jeneponto yakni saksi BRIPKA JAMIL, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH dipimpin oleh BRIPKA BAHARUDDIN memperoleh informasi bahwa di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, kab. Jeneponto sering terjadi transaksi diduga narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu anggota Kepolisian menuju ke wilayah tersebut kemudian pada saat tiba di wilayah tersebut kembali memperoleh informasi bahwa di rumah yang dihuni oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu kemudian setibanya di rumah yang dihuni oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI tersebut anggota Kepolisian menemukan terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI sedang berada didalam rumahnya yang mana pada saat itu pintu rumah sedang terbuka, setelah itu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH bertanya "TAMAE PATANNA BALLA (dimana pemilik rumah) selanjutnya saksi BRIGADIR RAHMANSYAH dan saksi BRIPKA JAMIL masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu saksi BRIGADIR RJAMIL melihat terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI melempar sesuatu sehingga pada saat itu saksi BRIGADIR JAMIL menyuruh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI agar tetap didalam rumah dan menyuruhnya duduk dan terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI tersebut duduk diatas karpet lantai yang ada didalam rumah tersebut setelah itu rekan anggota Kepolisian memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polres Jeneponto dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah itu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH mencari sesuatu yang dilempar oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam terletak diatas karpet tepatnya dibelakang terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI duduk yang kemudian saksi BRIGADIR RAHMANSYAH mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "APA INNE (apa ini)" lalu terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "TENA KUISSENGI PAK (terdakwa tidak tahu pak)", dan saksi BRIGADIR RAHMANSYAH mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "NGAPANAKIPELA (kenapa saudara buang)" kemudian terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "MALLA MALLAKA KARAENG (Terdakwa takut karaeng)", setelah itu saksi BRIPKA JAMIL menelpon kepala lingkungan setempat dan rekan yang POLWAN (Polisi Wanita) dan menyuruhnya agar datang ke rumah yang dihuni oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI tersebut, setelah itu saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR RAHMANSYAH menanyakan kepada terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI dengan berbahasa daerah makassar "KATTE PELAKI INNE" kemudian terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI mengatakan bahwa dia yang membuangnya, selang beberapa menit kemudian kemudian kepala lingkungan setempat datang dan saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menyampaikan kepada kepala lingkungan tersebut bahwa terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam sambil memperlihatkan barang/benda tersebut kepada kepala Lingkungan tersebut di depan terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI yang mana barang/benda tersebut terletak di atas karpet lantai, setelah itu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH dan saksi BRIPKA JAMIL menggeledah rumah yang dihuni oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI dan pada saat itu saksi BRIPKA JAMIL menggeledah Estalase yang ada didalam rumah tersebut namun laci dari Estalase tersebut terkunci sehingga rekan saksi BRIPKA JAMIL menanyakan kepada terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI dimana dia simpan kunci laci dari Estalase tersebut namun pada saat itu terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI seperti orang kebingungan seakan menyembunyikan kunci laci dari Estalase tersebut dan mengatakan bahwa kunci laci dari Estalase tersebut biasanya tergantung di samping dari Estalase tersebut selang beberapamenit kemudian saksi BRIPKA JAMIL membuka salah satu laci yang ada di estalase tersebut dan menemukan sebuah kunci kemudian rekan saksi BRIPKA JAMIL menggunakan kunci tersebut dan mencoba membuka laci yang dibawahnya dan laci tersebut terbuka dan pada saat itu juga saksi BRIPKA JAMIL menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening yang ditemukan didalam laci Etalase yang ada di dalam rumah tersebut yang mana barang/benda tersebut pada saat ditemukan disaksikan oleh terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI dan kepala lingkungan setempat, dan selang beberapa menit kemudian rekan POLWAN (Polisi Wanita) yakni BRIPKA KARTINI sudah tiba dan saksi BRIPKA JAMIL mengatakan agar terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI digeledah didalam kamar kemudian perp BRIPKA KARTINI membawa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI masuk kedalam kamar dan selang beberapa menit kemudian perp BRIPKA KARTINI keluar dari kamar dan membawa terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI dan menyampaikan bahwa tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan Perp. HASNAH Binti JUMA'DI, setelah anggota Kepolisian membawa terdakwa Perp. HASNAH Binti JUMA'DI serta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3564 / NNF /IX/ 2019, Tanggal 06 September 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2631 gram, 1 (satu) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0576 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASNAH BINTI JUMA'DI tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASNAH BINTI JUMA'DI, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September 2019 bertempat di Jln Tunru Dg Ngero Kel Empoang Selatan Kec Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 13.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah yang terdakwa huni di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dimana pada saat itu terdakwa hanya seorang diri dan terdakwa baru bangun tidur kemudian terdakwa ingin mengganti pembalut dan pada saat terdakwa mencari pembalut yang terdakwa simpan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam terletak di atas Bufet yang ada didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat itu juga ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa dan berdiri didepan pintu rumah terdakwa dengan berpakaian preman yang terdakwa tidak kenali dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata "TAMAE PATANNA BALLA (Dimana yang punya rumah)" dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam tersebut ke arah samping kanan terdakwa kemudian beberapa orang tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa duduk kemudian terdakwa duduk di atas karpet lantai setelah itu salah satu dari orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan meminta ijin kepada terdakwa bahwa mereka akan menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa mengijinkannyakemudian beberapa anggota polisi tersebut menggeledah rumah terdakwa kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam yang terletak diatas karpet tepat dibelakang terdakwa duduk dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata "APA INNE (Apa ini)" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "TENA KUISSENGI" kemudian anggota tersebut "NGAPANAKI PELA (kenapa saudari buang)" dan terdakwa menjawab dengan kata "MALLA-MALLAKA KARENG (terdakwa takut)" setelah itu anggota polisi menyuruh orang yang terdakwa tidak ketahui siapa untuk memanggil kepala lingkungan diwilayah terdakwa dan setelah kepala lingkungan datang ke rumah terdakwa anggota polisi tersebut membuka 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam dan memperlihatkan kepada terdakwa dan juga kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut dan kepala lingkungan di wilayah terdakwa tersebut juga menyaksikan barang/benda yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut setelah itu anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa dengan kata "TENA MO KI BOLI RIKALENTA (sudah tidak ada lagi yang saudari simpan)"

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab dengan kata "TENA MO KARENG (sudah tidak ada)" kemudian anggota polisi tersebut menyuruh terdakwa berdiri kemudian menyuruh terdakwa membuka sarung yang terdakwa pakai pada saat itu namun terdakwa menjawab dengan kata "TENA KUSALUARA KARENG (terdakwa tidak memakai celana)" sehingga terdakwa tidak jadi membuka sarung yang terdakwa pakai, setelah itu anggota polisi tersebut menelpon rekannya yang terdakwa ketahui adalah POLWAN (Polisi Wanita) dan menyuruhnya datang ke rumah yang terdakwa huni untuk menggeledah terdakwa setelah itu beberapa anggota polisi tersebut menggeledah sekeliling rumah terdakwa dan tidak lama kemudian salah satu anggota polisi polres jeneponto ingin membuka laci Estalase yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta kepada terdakwa kunci laci Estalase tersebut namun terdakwa mengatakan terdakwa tidak mengetahui dimana kunci laci Estalase tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa biasanya kunci Estalase itu tergantung disamping dari Estalase tersebut dan tidak lama kemudian anggota polisi tersebut menemukan kunci Estalase yang terletak di atas Estalase tersebut kemudian anggota polisi polres jeneponto tersebut membuka laci dari Estalase tersebut dan pada saat itu juga anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, kemudian anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening dan memperlihatkan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut dan selang beberapa menit kemudian rekan dari anggota polisi tersebut yakni POLWAN (Polisi Wanita) yang anggota polisi telpon tadi sudah tiba di rumah yang terdakwa huni, kemudian salah satu dari anggota polisi tersebut menyuruh rekannya yang POLWAN (Polisi Wanita) untuk menggeledah terdakwa didalam kamar setelah itu terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa oleh POLWAN (Polisi Wanita) tersebut dan menggeledah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar, setelah itu salah satu dari anggota polisi tersebut menyampaikan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa bahwa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan setelelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3564 / NNF /IX/ 2019, Tanggal 06 September 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2631 gram, 1 (satu) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0576 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa HASNAH BINTI JUMA'DI tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMANSYAH BIN HARUNSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 13.30 wita di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, saksi sebagai anggota Banit IDIK II Narkoba dan tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Bripka Baharuddin, Bigadir Mustari, SH dan Bripka Jamil melakukan patroli di wilayah Binamu, kemudian memperoleh informasi bahwa di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, kab. Jeneponto sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu sehingga menuju ke rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut dan pada saat saksi bersama rekan saksi tiba dirumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan menemukan Perp. Hasnah Binti Juma'di sedang berada didalam rumahnya yang mana pada saat itu pintu rumah terbuka, setelah itu saksi menanyakan pemilik rumah tersebut dengan berbahasa daerah makassar "tamae patanna balla (dimana pemilik rumah) yang mana saksi melihat Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut gelisah dan seperti ketakutan melihat kedatangan saksi bersama rekan saksi, selanjutnya saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat Perp. Hasnah Binti Juma'di melempar sesuatu sehingga pada saat itu saksi menyuruh Perp. Hasnah Binti Juma'di agar tetap didalam rumah dan menyuruhnya duduk dan Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut duduk diatas karpet lantai yang ada didalam rumah tersebut setelah itu rekan saksi memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan akan melakukan pengegedahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencari sesuatu yang dilempar oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam terletak diatas karpet tepatnya dibelakang Perp. Hasnah Binti Juma'di duduk yang kemudian saksi mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "apa inne (apa ini)" lalu Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "tena kuissengi pak (saksi tidak tahu pak)", dan saksi mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "ngapanakipela (kenapa saudara buang)" kemudian Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbahasa daerah makassar “malla mallaka karaeng (Saksi takut karaeng)”,

- Bahwa rekan saksi Bripka Jamil menelpon kepala lingkungan setempat dan rekan yang polwan (Polisi Wanita) dan menyuruhnya agar datang ke rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut, setelah itu saksi menanyakan kepada Perp. Hasnah Binti Juma'di dengan berbahasa daerah makassar “katte pelaki inne” kemudian Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan bahwa dia yang membuangnya, selang beberapa menit kemudian kemudian kepala lingkungan setempat datang dan saksi menyampaikan kepada kepala lingkungan tersebut bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam sambil memperlihatkan barang/benda tersebut kepada kepala Lingkungan tersebut di depan Perp. Hasnah Binti Juma'di yang mana barang/benda tersebut terletak di atas karpet lantai;

- Bahwa kemudian saksi menggeledah rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan Bripka Jamil menggeledah Estalase yang ada didalam rumah tersebut namun laci dari Estalase tersebut terkunci sehingga Bripka Jamil menanyakan kepada Perp. Hasnah Binti Juma'di dimana dia simpan kunci laci dari Estalase tersebut namun pada saat itu Perp. Hasnah Binti Juma'di seperti orang kebingungan seakan menyembunyikan kunci laci dari Estalase tersebut dan mengatakan bahwa kunci laci dari Estalase tersebut biasanya tergantung di samping dari Estalase kemudian Bripka Jamul membuka salah satu laci yang ada di estalase tersebut dan menemukan sebuah kunci dan mencoba membuka laci yang dibawahnya dan Bripka Jamil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening yang ditemukan didalam laci Etalase yang ada di dalam rumah tersebut yang mana barang/benda tersebut pada saat ditemukan disaksikan oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan kepala lingkungan setempat;

- Bahwa selanjutnya Bripka Jamil mengatakan agar Perp. Hasnah Binti Juma'di di geledah didalam kamar kemudian Bripka Kartini membawa Perp. Hasnah Binti Juma'di masuk kedalam kamar dan selang beberapa menit kemudian Bripka Kartini keluar dari kamar dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan Perp. Hasnah Binti Juma'di;

- Bahwa rekan saksi menyampaikan kepada kepala lingkungan setempat bahwa Perp. Hasnah Binti Juma'di dan barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Perp. Hasnah Binti Juma'di narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa atas nama Alfian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JAMIL BIN H ABD HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 13.30 wita di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, saksi sebagai anggota Banit IDIK II Narkoba dan tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang.

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Briпка Baharuddin, Bigadir Mustari, SH dan Briпка Rahmansyah melakukan patroli di wilayah Binamu, kemudian memperoleh informasi bahwa di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, kab. Jeneponto sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu sehingga menuju ke rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut dan pada saat saksi bersama rekan saksi tiba di rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan menemukan Perp. Hasnah Binti Juma'di sedang berada didalam rumahnya yang mana pada saat itu pintu rumah terbuka, setelah itu Briпка Rahmansyah menanyakan pemilik rumah tersebut dengan berbahasa daerah makassar "tamae patanna balla (dimana pemilik rumah) yang mana Briпка Rahmansyah melihat Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut gelisah dan seperti ketakutan melihat kedatangan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan saksi, selanjutnya saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu Bripka Rahmansyah melihat Perp. Hasnah Binti Juma'di melempar sesuatu sehingga pada saat itu Bripka Rahmansyah menyuruh Perp. Hasnah Binti Juma'di agar tetap didalam rumah dan menyuruhnya duduk dan Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut duduk diatas karpet lantai yang ada didalam rumah tersebut setelah itu rekan saksi memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut;

-Bahwa setelah Bripka Rahmansyah mencari sesuatu yang dilempar oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam terletak diatas karpet tepatnya dibelakang Perp. Hasnah Binti Juma'di duduk yang kemudian Bripka Rahmansyah mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "apa inne (apa ini)" lalu Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "tena kuissengi pak (saksi tidak tahu pak)", dan saksi mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "ngapanakipela (kenapa saudara buang)" kemudian Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan dengan berbahasa daerah makassar "malla mallaka karaeng (Saksi takut karaeng)",

-Bahwa saya menelpon kepala lingkungan setempat dan rekan yang polwan (Polisi Wanita) dan menyuruhnya agar datang ke rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di tersebut, setelah itu Bripka Rahmansyah menanyakan kepada Perp. Hasnah Binti Juma'di dengan berbahasa daerah makassar "katte pelaki inne" kemudian Perp. Hasnah Binti Juma'di mengatakan bahwa dia yang membuangnya, selang beberapa menit kemudian kemudian kepala lingkungan setempat datang dan Bripka Rahmansyah menyampaikan kepada kepala lingkungan tersebut bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam sambil memperlihatkan barang/benda tersebut kepada kepala Lingkungan tersebut di depan Perp. Hasnah Binti Juma'di yang mana barang/benda tersebut terletak di atas karpet lantai;

-Bahwa kemudian Bripka Rahmansyah menggeledah rumah yang dihuni oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan saya menggeledah Estalase yang ada didalam rumah tersebut namun laci dari Estalase tersebut terkunci

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



lalu saya menanyakan kepada Perp. Hasnah Binti Juma'di dimana dia simpan kunci laci dari Estalase tersebut namun pada saat itu Perp. Hasnah Binti Juma'di seperti orang kebingungan seakan menyembunyikan kunci laci dari Estalase tersebut dan mengatakan bahwa kunci laci dari Estalase tersebut biasanya tergantung di samping dari Estalase kemudian saya membuka salah satu laci yang ada di estalase tersebut dan menemukan sebuah kunci dan mencoba membuka laci yang dibawahnya dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening yang ditemukan didalam laci Etalase yang ada di dalam rumah tersebut yang mana barang/benda tersebut pada saat ditemukan disaksikan oleh Perp. Hasnah Binti Juma'di dan kepala lingkungan setempat;

- Bahwa saya mengatakan agar Perp. Hasnah Binti Juma'di digeledah didalam kamar kemudian Bripka Kartini membawa Perp. Hasnah Binti Juma'di masuk kedalam kamar dan selang beberapa menit kemudian Bripka Kartini keluar dari kamar dan menyampaikan bahwa tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan Perp. Hasnah Binti Juma'di;

- Bahwa rekan saksi menyampaikan kepada kepala lingkungan setempat bahwa Perp. Hasnah Binti Juma'di dan barang bukti yang ditemukan tersebut akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Perp. Hasnah Binti Juma'di narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa atas nama Alfian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI SAYYED IQBAL LOMBA Bin LOMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa kemudian diambil keterangan saksi sehubungan dengan ditemukannya terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu yakni pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 13.30 wita di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan dimana terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis sabu dan terdakwa benar adalah salah satu warga saksi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September, dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah pesta di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jenepono dan 2019sekitar Jam 01.30 wita saksi ditelpon oleh anggota polisi yang saksi kenal bernama Pak Jamil dan dalam pembicaraan telpon saksi diminta oleh Pak Jamil untuk datang ke rumah Perp. Hasnah yang jaraknya tidak jauh dari rumah pesta, kemudian saksi menuju ke rumah Perp. Hasnah tersebut dan setelah saksi tiba di rumah Perp. Hasnah saksi dipersilahkan masuk ke dalam rumah Perp. Hasnah yang mana pada saat itu saksi melihat ada beberapa anggota polisi didalam rumah dan Perp. Hasnah bersama anaknya yang masih kecil
- Bahwa selanjutnya anggota polisi memperlihatkan saksi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam terletak diatas karpet lantai tepat di serong bagian belakang dari Perp. Hasnah duduk dan anggota polisi mengatakan kepada saksi agar menyaksikan barang/benda tersebut sambil mengambil gambar (dokumentasi) barang/benda yang ditemukan tersebut, setelah itu beberapa anggota polisi lanjut menggeledah sekeliling dari rumah Perp. Hasnah;
- Bahwa pada saat anggota polisi ingin membuka laci estalase yang ada didalam rumah tersebut laci estalase tersebut terkunci kemudian anggota polisi mencari dan menanyakan kepada Perp. Hasnah dimana kunci laci tersebut namun Perp. Hasnah tidak mengetahui kuncinya dan mengaku bahwa estalase yang ada didalam rumah tersebut bukan miliknya, setelah itu anggota polisi sedikit mencungkil laci bagian atas sehingga terbuka dan menemukan sebuah kunci kemudian anggota polisi tersebut menggunakan kunci tersebut untuk membuka laci yang dibawahnya dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening kemudian anggota polisi mengambil barang/benda tersebut dan memperlihatkan ke arah Perp. Hasnah;
- Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan pemilik barang/benda tersebut kepada Perp. Hasnah namun Perp. Hasnah mengatakan bahwa bukan dia pemiliknya dan dia tidak mengetahui pemilik dari barang/benda tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian anggota polisi Wanita (Polwan) datang ke rumah Perp. Hasnah kemudian Perp. Hasnah disuruh berdiri dan diminta untuk digeledah didalam kamar dan beberapa menit kemudian Perp. Hasnah dibawa keluar dari kamar oleh anggota Polisi Wanita (Polwan) dan menyampaikan bahwa tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika dibadan Perp.

Hasnah;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi mengambil gambar (mendokumentasikan) semua barang/benda yang ditemukan, dan menyampaikan kepada saksi bahwa Perp. H Hasnah akan dibawa ke kantor polres jeneponto bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke oleh anggota polisi tersebut ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar Jam 13.30 wita di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Resnarkoba polres jeneponto yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 13.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah yang terdakwa huni di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dimana pada saat itu terdakwa hanya seorang diri dan terdakwa baru bangun tidur kemudian terdakwa ingin mengganti pembalut dan pada saat terdakwa mencari pembalut yang terdakwa simpan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang didililit isolasi warna hitam terletak di atas Bufet yang ada didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat itu juga ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa dan berdiri didepan pintu rumah terdakwa dengan berpakaian preman yang terdakwa tidak kenali dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata "tamae patanna balla (Dimana yang punya rumah)" dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam tersebut ke arah samping kanan terdakwa kemudian beberapa orang tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa duduk kemudian terdakwa duduk di atas karpet lantai setelah itu salah satu dari orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan meminta ijin kepada terdakwa bahwa mereka akan menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa mengijinkannya, kemudian beberapa anggota polisi tersebut menggeledah rumah terdakwa kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam yang terletak diatas karpet tepat dibelakang terdakwa duduk dan menyakan kepada terdakwa dengan kata "apa inne (Apa ini)" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "tena kuissengi" kemudian anggota tersebut "ngapanaki pela (kenapa saudari buang)" dan terdakwa menjawab dengan kata "malla-mallaka kareng (terdakwa takut)"

- Bahwa selanjutnya anggota polisi menyuruh orang yang terdakwa tidak ketahui siapa untuk memanggil kepala lingkungan diwilayah terdakwa dan setelah kepala lingkungan datang ke rumah terdakwa lalu anggota polisi tersebut membuka 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didililit isolasi warna hitam dan memperlihatkan kepada terdakwa dan juga kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut dan kepala lingkungan di wilayah terdakwa tersebut juga menyaksikan barang/benda yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut
- Selanjutnya anggota polisi tersebut menyakan kepada terdakwa dengan kata "tena mo ki boli rikalenta (sudah tidak ada lagi yang saudari simpan)" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "tena mo kareng (sudah tidak ada)" kemudian anggota polisi tersebut menyuruh terdakwa berdiri kemudian menyuruh terdakwa membuka sarung yang terdakwa pakai pada saat itu namun terdakwa menjawab dengan kata "tena kusaluara kareng (terdakwa tidak memakai celana)", setelah itu anggota polisi tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon rekannya yang terdakwa ketahui adalah Polwan (Polisi Wanita) dan menyuruhnya datang ke rumah yang terdakwa huni untuk menggeledah terdakwa

- Bahwa kemudian beberapa anggota polisi menggeledah sekeliling rumah terdakwa dan salah satu anggota polisi polres jeneponto ingin membuka laci Estalase yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta kepada terdakwa kunci laci Esatalase tersebut namun terdakwa mengatakan terdakwa tidak mengetahui dimana kunci laci Estalase tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa biasanya kunci Estalase itu tergantung disamping dari Estalase tersebut kemudian anggota polisi tersebut membuka laci dari Estalase dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, kemudian anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening dan memperlihatkan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu dari anggota polisi tersebut menyuruh rekannya yang Polwan (Polisi Wanita) untuk menggeledah terdakwa didalam kamar setelah itu terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa oleh POLWAN (Polisi Wanita) tersebut namun pada saat itu tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari anggota polisi tersebut menyampaikan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa jika terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan saya membuang barang/benda tersebut yakni untuk saya sembunyikan dari anggota polisi polres jeneponto yang pada saat itu datang ke rumah saya karena saya tahu bahwa barang/benda tersebut adalah dilarang.
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ada di rumah terdakwa adalah anak terdakwa yakni lel. Piang.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut karena terdakwa takut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam
- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat dihadapan penyidik dalam Berkas Perkara No. BP/65/X/2019/Narkoba tanggal 11 Nopember 2019 dan telah dibenarkan dipersidangan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3564/NNF/IX/2019 tanggal 06 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasnah Binti Juma'di, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jln Tunru Dg Ngero Kel Empoang Selatan Kec Binamu Kabupaten Jeneponto dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 13.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam terletak di atas Bufet yang ada didalam rumah terdakwa namun pada saat terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa dan berdiri didepan pintu rumah terdakwa dengan berpakaian preman yang memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan meminta ijin kepada terdakwa bahwa mereka akan menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa mengijinkannya yang dan saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam tersebut ke arah samping kanan terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa salah satu dari orang tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam yang terletak diatas karpet tepat dibelakang terdakwa duduk dan setelah menggeledah seluruh rumah terdakwa juga telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, kemudian anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening di dalam laci etalase rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan setelelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah **Hasnah Binti Juma'di** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 13.30 wita dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah yang terdakwa huni di Jl. Tunru Dg. Ngero, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dimana pada saat itu terdakwa baru bangun tidur ingin mengganti pembalut dan pada saat terdakwa mencari pembalut tersebut terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam terletak di atas Bufet kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat itu juga ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa dan berdiri didepan pintu rumah terdakwa dengan berpakaian preman yang memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari polres jeneponto dan meminta ijin kepada terdakwa bahwa mereka akan menggeledah rumah terdakwa dan terdakwa mengijinkannya dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam tersebut ke arah samping kanan terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa orang tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa duduk kemudian terdakwa duduk di atas karpet lantai setelah itu salah satu dari orang tersebut kemudian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam yang terletak diatas karpet tepat dibelakang terdakwa duduk dan menyakan kepada terdakwa dengan kata “apa inne (Apa ini)” kemudian terdakwa menjawab dengan kata “tena kuissengi” kemudian anggota tersebut “ngapanaki pela (kenapa saudara buang)” dan terdakwa menjawab dengan kata “malla-mallaka kareng (terdakwa takut)” setelah itu anggota polisi menyuruh orang yang terdakwa tidak ketahui siapa untuk memanggil kepala lingkungan diwilayah terdakwa dan setelah kepala lingkungan datang ke rumah terdakwa anggota polisi tersebut membuka 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang didlilit isolasi warna hitam dan memperlihatkan kepada terdakwa dan juga kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut dan kepala lingkungan di wilayah terdakwa tersebut juga menyaksikan barang/benda yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut;

Menimbang, bahwa anggota polisi tersebut juga menggeledah sekeliling rumah terdakwa dan salah satu anggota polisi polres jeneponto ingin membuka laci Estalase yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta kepada terdakwa kunci laci Etalase tersebut namun terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana kunci laci Etalase tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa biasanya kunci Estalase itu tergantung disamping dari Estalase dan tidak lama kemudian anggota polisi tersebut menemukan kunci Estalase yang terletak di atas Estalase tersebut kemudian membuka laci dari Estalase tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening, kemudian anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening dan memperlihatkan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu dari anggota polisi tersebut menyuruh rekannya yang Polwan (Polisi Wanita) untuk menggeledah terdakwa didalam kamar setelah itu terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa oleh Polwan (Polisi Wanita) tersebut namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika di badan terdakwa, setelah itu salah satu dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi tersebut menyampaikan kepada kepala lingkungan diwilayah terdakwa bahwa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan setelelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2631 gram, 1 (satu) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0576 gram dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih merupakan milik anak terdakwa yang bernama Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3564 / NNF /IX/ 2019, Tanggal 06 September 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2631 gram, 1 (satu) sachet plastic dililit lakban hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0576 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Hasnah Binti Juma'di tidak ditemukan bahan narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkoba jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan terdakwa merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang telah berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnah Binti Juma'di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut

diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam

b. 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu

c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam

d. 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Jnp